

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

JI. Dr. Soedjono No. 10 Lingkar Selatan Mataram - NTB Telp. (0370)-6177418 E-mail: bnnpntb@gmail.com

SURAT PERINTAH

Nomor: Sprin / 495 /XI/Ka/Bu.02.01/2020/BNNP-NTB

Menimbang

bahwa dalam rangka melaksanakan koordinasi ke Badan Narkotika Nasional Kota Jakarta Utara, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah.

Dasar

- a. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional RI Nomor 16 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional.
- b. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional RI Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional RI Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Kabupaten / Kota.
- c. Surat Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Mataram Nomor B/159/XI/Ka/Su.05/2020/BNNK-MTR tanggal 12 Nopember 2020 perihal Permohonan Penerbitan Surat Perintah Kepala BNNP NTB.

<u>MEMERINTAHKAN</u>

Kepada

: 1. AKBP Ivanto Aritonang, ST Kepala BNN Kota Mataram

Untuk

- : 1. dalam rangka melaksanakan koordinasi terkait pelaksanaan sidang disiplin dan program P4GN ke Badan Narkotika Nasional Kota Jakarta Utara selama 3 (tiga) hari dari tanggal 25 s.d 27 Nopember 2020.
 - 2. mengadakan koordinasi dan kerjasama yang sebaik-baiknya dengan unsur terkait.
 - melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Kepala BNNP NTB.
 - 4. melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di

Mataram

Pada tanggal

: /C Nopember 2020

Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat

Drs. Gde Sugianyar Dwi Putra, SH., M.Si